



## Comparative Legal Analysis of Credit Provision by Conventional Banks and Financial Technology Services from the Perspective of Banking Law

Cantika Aprilia Hasanah<sup>1</sup>, Andry Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: [Chantikaapr@students.unnes.ac.id](mailto:Chantikaapr@students.unnes.ac.id)

<sup>2</sup>. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: [andry\\_style@yahoo.co.id](mailto:andry_style@yahoo.co.id)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Credit Provision;  
Conventional Banks;  
Fintech; Regulation;  
Consumer Protection;

### ABSTRACT

*Credit provision is a crucial pillar in supporting economic growth and financial inclusion, whether through conventional banks or financial technology (fintech) services. Conventional banks provide credit based on prudential principles and strict regulations, while fintech offers faster and more flexible alternatives using digital technologies such as big data and artificial intelligence. These different approaches pose challenges in supervision and consumer protection. In Indonesia, both institutions are regulated by the Financial Services Authority (OJK) under different legal frameworks but share similar goals: maintaining financial system stability and protecting consumer rights. Both banks and fintech apply principles of transparency, prudence, and comply with the Personal Data Protection Law. Although regulations provide general guidance, practical implementation shows that fintech faces greater challenges in regulatory compliance and consumer protection. Therefore, adaptive and responsive regulation is needed to accommodate the dynamics of financial technology development.*

### INFO ARTIKEL

#### Kata kunci:

Pemberian Kredit; Bank  
Konvensional; Fintech;  
Regulasi; Perlindungan  
Konsumen;

### ABSTRAK

*Pemberian kredit merupakan pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, baik melalui bank konvensional maupun layanan financial technology (fintech). Bank konvensional menyalurkan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan regulasi ketat, sedangkan fintech menawarkan alternatif kredit yang lebih cepat dan fleksibel melalui pemanfaatan teknologi digital seperti big data dan kecerdasan buatan. Perbedaan pendekatan ini menciptakan tantangan dalam pengawasan dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, kedua lembaga ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kerangka hukum yang berbeda namun memiliki tujuan serupa: menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi hak konsumen. Baik bank maupun fintech menerapkan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun regulasi telah mengatur secara umum, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa fintech menghadapi tantangan lebih besar dalam hal*

---

*kepatuhan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi keuangan.*

---

## 1. Pendahuluan

Sebagai institusi keuangan, bank memiliki peran penting sebagai perantara dalam sistem keuangan yang menghubungkan berbagai elemen ekonomi dalam suatu negara. Bank berfungsi untuk mendukung kelancaran perekonomian dengan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus (penabung atau pemberi pinjaman) kepada pihak yang membutuhkan (peminjam atau unit defisit).<sup>1</sup> Melalui mekanisme ini, bank membantu memastikan aliran dana yang efisien dalam perekonomian. Meskipun bank konvensional dan layanan *financial technology (fintech)* sama-sama menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam operasionalnya. Bank konvensional telah lama beroperasi di bawah regulasi ketat, seperti Undang-Undang Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan efek perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu dampak terbesar dari kemajuan teknologi ini adalah hadirnya layanan *financial technology (fintech)*, yang menawarkan solusi inovatif dalam penyediaan kredit bagi masyarakat. Melalui pendekatan berbasis teknologi, *fintech* mampu menghadirkan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, terutama bagi individu dan usaha kecil yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kredit dari bank konvensional.<sup>2</sup> Namun, di tengah maraknya inovasi ini, bank konvensional tetap mempertahankan perannya sebagai lembaga keuangan utama yang memiliki landasan hukum kuat dan sistem pengawasan yang lebih mapan.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai tata kelola, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko. Di lain sisi, layanan *financial technology*, khususnya yang bergerak dalam skema *peer-to-peer (P2P) lending*, masih berada dalam tahap perkembangan regulasi. Meskipun OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, tantangan dalam implementasi regulasi ini masih tetap ada, terutama dalam hal perlindungan konsumen, transparansi, serta pengawasan terhadap penyedia layanan.

Salah satu perbedaan paling mencolok anatar keduanya terletak pada mekanisme pemberian kredit. Bank konvensional menerapkan prosedur yang lebih ketat dan komprehensif, termasuk analisis kredit yang mendalam untuk memastikan kelayakan peminjam serta meminimalkan risiko gagal bayar. Sebaliknya, *fintech* menawarkan proses yang lebih cepat dan fleksibel dengan memanfaatkan teknologi seperti *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam menilai kelayakan kredit.<sup>3</sup> Meskipun

---

<sup>1</sup> Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

<sup>2</sup> Yusuf, M. (2023). Peranan Financial Technology dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern di Indonesia. *Sultra Research of Law*, 5(1), 8-17.

<sup>3</sup> Nasution, D. S., Aminy, M. M., & Ramadani, L. A. (2019). *Ekonomi Digital*. Sanabil.

pendekatan ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat, kemudahan yang ditawarkan *fintech* sering kali diiringi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, baik bagi penyedia layanan maupun bagi pemjamin.

Dari perspektif hukum perbankan, masing-masing sistem menghadapi tantangan yang unik. Bank konvensional harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sementara itu, *fintech* menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, keamanan data, serta potensi penyalahgunaan teknologi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan keuangan digital, yang dapat berdampak pada efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada analisis perbandingan aspek hukum dalam pemberian kredit oleh bank konvensional dan layanan *financial technology (fintech)* berdasarkan perspektif hukum perbankan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini akan didasari oleh beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana regulasi hukum yang mengatur pemberian kredit oleh bank konvensional dan layanan *financial technology* di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan aspek hukum dalam pemberian kredit antara bank konvensional dan layanan *financial technology*?
3. Bagaimana perbandingan aspek hukum dalam pemberian kredit antara bank konvensional dan layanan *financial technology*?
4. Bagaimana implikasi hukum terhadap perlindungan konsumen dalam pemberian kredit oleh bank konvensional dan layanan *financial technology*?
5. Bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan penyedia layanan dalam sektor Bank konvensional dan *financial technology* di Indonesia?

Melalui artikel ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem perbankan konvensional dan *fintech* beroperasi dalam ekosistem keuangan Indonesia. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh kedua sektor ini serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku industri dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen serta menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan dan berlaku. Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah secara hukum mengenai perbedaan pemberian kredit oleh lembaga keuangan tradisional (perbankan) dan lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*) di Indonesia.

Dalam pembuatannya, artikel ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari peraturan yang mengatur aktivitas perbankan, layanan *fintech*, serta mekanisme perlindungan terhadap konsumen, seperti Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar seperti kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab hukum dari pihak penyedia layanan keuangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan dan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*).

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menyajikan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing lembaga keuangan, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengaturan hukum tersebut dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Regulasi Hukum Pemberian Kredit Bank Konvensional dan Layanan Financial Technology

Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dalam sistem keuangan, baik yang dilakukan oleh bank konvensional maupun layanan *financial technology* (*fintech*). Kredit menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan individu dan pelaku usaha untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi. Bank konvensional selama ini menjadi institusi utama dalam menyalurkan kredit melalui proses seleksi yang ketat dan berbasis pada prinsip kehati-hatian. Namun, dengan kemajuan teknologi digital, munculnya *fintech* telah memberikan alternatif baru dalam pemberian kredit yang lebih cepat, fleksibel, dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. *Fintech* memanfaatkan data digital dan algoritma canggih untuk menilai kelayakan kredit, sehingga mampu menyederhanakan proses yang sebelumnya memerlukan banyak dokumen dan waktu.<sup>4</sup> Meskipun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan konsumen, pengawasan regulasi, dan potensi risiko gagal bayar yang perlu diantisipasi secara menyeluruh oleh otoritas keuangan dan pelaku industri.

Di Indonesia, Bank konvensional dan layanan *financial technology* diatur oleh kerangka hukum yang berbeda, hal ini mencerminkan karakteristik operasional dan tingkat perkembangan masing-masing. Regulasi hukum yang mengatur pemberian kredit bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul, seperti gagal bayar atau penyalahgunaan data. Namun, perbedaan pendekatan antara bank konvensional dan *fintech* menuntut adanya regulasi yang spesifik dan adaptif terhadap dinamika masing-masing sektor.

Bank konvensional di Indonesia beroperasi di bawah kerangka hukum yang telah mapan dan komprehensif, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta

---

<sup>4</sup> Ilman, A. H., Noviskandariani, G., & Nurjihadi, M. (2019). The role of fintech on the economy of developing countries. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 563379.

melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat luas. Landasan utama regulasi perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Peraturan ini mengatur seluruh aspek operasional perbankan, mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, hingga pengawasan eksternal, dengan menekankan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) sebagai fondasi utama dalam pemberian kredit.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, bank wajib melakukan analisis kredit secara komprehensif sebelum menyalurkan dana kepada calon debitur. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penilaian 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*, yang menjadi tolok ukur dalam menilai kelayakan dan risiko dari setiap permohonan kredit. Penilaian ini bukan hanya membantu dalam menghindari risiko gagal bayar (*non-performing loan/NPL*), tetapi juga meningkatkan kualitas portofolio kredit bank secara keseluruhan. Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat berdampak sistemik terhadap industri perbankan nasional.<sup>6</sup> Selain regulasi dalam undang-undang, pengawasan terhadap kegiatan perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan OJK adalah Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, yang mewajibkan bank untuk menjaga rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) serta likuiditas yang memadai. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan perbankan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan volatilitas pasar.<sup>7</sup> Tidak hanya fokus pada aspek stabilitas, regulasi perbankan juga mencakup perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan setiap bank untuk menjamin transparansi informasi, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta menjunjung tinggi hak-hak konsumen dalam setiap transaksi keuangan. Perlindungan ini memberikan jaminan hukum bagi nasabah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Dengan demikian, sistem regulasi bank konvensional di Indonesia bersifat preventif, adaptif, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang, baik dari sisi kelembagaan, operasional, maupun perlindungan konsumen. Peran penting perbankan sebagai penopang utama perekonomian nasional membuat keberadaan regulasi yang ketat menjadi sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik, integritas sektor keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbeda dengan bank konvensional, layanan *financial technology (fintech)*, khususnya yang bergerak di bidang *peer-to-peer (P2P) lending*, diatur dalam kerangka hukum yang relatif baru dan masih dalam tahap penyesuaian dengan dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Landasan utama regulasi *fintech* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

<sup>6</sup> Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), 34-48.

<sup>7</sup> Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperbarui melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini tidak hanya mengatur tata cara pendaftaran, perizinan, dan kegiatan operasional penyedia layanan *fintech*, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen, pengelolaan risiko, dan transparansi dalam proses pemberian pinjaman. Selain itu, regulasi ini mewajibkan penyelenggara *fintech* untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi peminjam.

*Fintech P2P lending* memanfaatkan kemajuan teknologi seperti *big data analytics*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dan *machine learning* dalam proses penilaian kredit, yang memungkinkan layanan ini menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan konvensional, seperti pelaku usaha mikro atau individu tanpa riwayat kredit formal.<sup>8</sup> Kemampuan untuk melakukan *credit scoring* secara cepat dan tanpa proses birokratis menjadikan *fintech* sebagai alternatif pembiayaan yang inklusif dan efisien. Namun, kemudahan ini tidak lepas dari tantangan serius dalam implementasinya. Di lapangan, masih banyak penyelenggara *fintech* yang belum sepenuhnya mematuhi standar perlindungan konsumen. Maraknya keluhan masyarakat terhadap praktik penagihan yang agresif, bunga tinggi yang tidak transparan, serta penyalahgunaan data pribadi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, OJK bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menyusun Kode Etik Penyelenggara *Fintech Lending* sebagai panduan perilaku bagi penyelenggara layanan, meskipun kode etik ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Dalam konteks perlindungan data, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum tambahan yang krusial bagi penguatan keamanan informasi di era digital, termasuk untuk sektor *fintech* yang kerap berinteraksi dengan data sensitif pengguna.

### 3.2. Persamaan Aspek Hukum Pemberian Kredit Bank Konvensional dan Layanan Financial Technology

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Salah satu transformasi terbesar terlihat dalam sistem pemberian kredit, yang kini tidak hanya didominasi oleh bank konvensional, tetapi juga oleh perusahaan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*. Di tengah meningkatnya inklusi keuangan, regulasi memegang peranan krusial untuk menjaga stabilitas sistem dan melindungi konsumen dari potensi risiko. Maka, penting untuk memahami bagaimana pendekatan regulasi diterapkan baik pada bank konvensional maupun *fintech* dalam konteks pemberian kredit.

Secara mendasar, baik bank konvensional maupun *fintech* memiliki kesamaan dalam tujuan regulasi hukum yang mengatur pemberian kredit, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Kedua lembaga ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berperan sebagai regulator utama sektor keuangan di Indonesia. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan setiap entitas

---

<sup>8</sup> Setiawan, Z., Widyastuti, T. A. R., Kusumastuti, S. Y., Darmun, D., Tanti, T., Irmadiani, N. D., & Judijanto, L. (2024). *Basic Digital Business*. PT. Green Pustaka Indonesia.

keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Salah satu aspek penting yang diatur oleh OJK adalah prinsip transparansi. Baik bank konvensional maupun *fintech* diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk suku bunga, biaya administrasi, dan risiko yang terkait dengan kredit. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka sebelum membuat keputusan keuangan.

Selain transparansi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga menjadi kewajiban bagi kedua jenis lembaga keuangan ini. Bank konvensional dan *fintech* bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kelayakan kredit guna meminimalkan risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks perbankan, Bank konvensional menerapkan prinsip ini secara ketat sesuai dengan regulasi OJK, seperti dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam praktiknya, bank melakukan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh menggunakan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), serta menerapkan manajemen risiko melalui diversifikasi portofolio kredit dan penyesuaian rasio-rasio keuangan penting seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Selain itu, bank juga wajib menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menjamin likuiditas.

Sementara itu, *fintech P2P lending*, yang diatur melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan berbasis teknologi.<sup>9</sup> Mereka menggunakan *big data* dan kecerdasan buatan untuk menilai kelayakan kredit peminjam, serta menerapkan sistem diversifikasi dana pinjaman dari berbagai *lender* ke *borrower*. Meski tidak tunduk pada aturan CAR dan LDR karena tidak menghimpun dana masyarakat secara langsung, *fintech* diwajibkan bekerja sama dengan bank dalam pengelolaan rekening dana, serta melakukan pelaporan keuangan kepada OJK. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian yang bertujuan sama, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan dan meminimalkan risiko gagal bayar, meskipun metode dan kerangka pengawasannya berbeda.

Kedua lembaga ini juga tunduk pada regulasi perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban bagi setiap institusi yang mengelola data pribadi untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Hal ini penting mengingat baik bank maupun *fintech* mengumpulkan dan memproses data pribadi nasabah dalam jumlah besar. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan data, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.

Meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan dan beberapa aspek regulasi, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa *fintech* menghadapi tantangan unik terkait kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan risiko penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari regulator dan pelaku industri untuk

---

<sup>9</sup> Santoso, R. (2023). Urgensi Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending Perbankan Nasional. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 202-216.

memastikan bahwa layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

### 3.3. Perbandingan Aspek Hukum Pemberian Kredit Bank Konvensional dan Layanan Financial Technology

Dalam era transformasi digital yang pesat, dinamika dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan mengalami perubahan signifikan. Dua entitas utama—bank konvensional dan penyedia layanan *fintech*—menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), khususnya dalam aspek mitigasi risiko dan pengelolaan likuiditas. Perbandingan antara keduanya penting untuk menilai efektivitas regulasi serta tingkat perlindungan hukum terhadap konsumen.

Bank konvensional di Indonesia tunduk pada kerangka hukum yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta peraturan pelaksana seperti POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bank Umum. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh aktivitas usaha bank, termasuk dalam pemberian fasilitas kredit. Prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga instrumen kontrol internal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam praktiknya, bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan analisis kelayakan kredit berbasis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), disertai penggunaan sistem kredit scoring internal dan stress testing untuk mengantisipasi risiko makroekonomi. Proses penilaian ini dilakukan dengan ketat dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang juga mewajibkan pelaporan berkala dari pihak bank. Di samping itu, dalam rangka menjaga ketahanan likuiditas, bank diwajibkan mematuhi parameter keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan Giro Wajib Minimum (GWM). *Strategi Asset-Liability Management (ALM)* juga diterapkan secara menyeluruh guna memastikan keseimbangan antara kewajiban jangka pendek dan aset jangka panjang.

Sebaliknya, layanan *fintech peer-to-peer (P2P) lending* yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir beroperasi dalam kerangka regulasi yang relatif lebih fleksibel. *Fintech* diatur melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan tunduk pada Kode Etik Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Meskipun belum seketat regulasi perbankan, *fintech* tetap diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian demi menjaga kepercayaan pengguna.

*Fintech* dalam hal ini menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara yang berbeda, yakni melalui pemanfaatan teknologi seperti *artificial intelligence (AI)* dan *machine learning* dalam menilai kelayakan peminjam.<sup>10</sup> Penggunaan data non-tradisional seperti riwayat transaksi digital, aktivitas media sosial, dan perilaku konsumsi daring menjadi indikator penting dalam proses credit scoring. Namun, karena belum adanya standar baku

---

<sup>10</sup> Suryono, R. R. (2019). Financial technology (fintech) dalam perspektif aksiologi. *Masy. Telemat. Dan Inf. J. Penelit. Teknol. Inf. dan Komun*, 10(1), 52.

dalam pengelolaan risiko, pendekatan ini dinilai lebih rentan terhadap risiko kredit, terutama bagi peminjam dari sektor informal.

Selain itu, berbeda dengan bank yang menghimpun dana masyarakat secara langsung, *fintech* hanya bertindak sebagai perantara antara pemodal dan peminjam. Oleh karena itu, *fintech* tidak diwajibkan memenuhi ketentuan likuiditas seperti CAR dan GWM. Untuk menjamin keamanan transaksi, *fintech* diwajibkan menempatkan dana pada rekening escrow yang dikelola oleh bank mitra.<sup>11</sup> Tanggung jawab pengelolaan likuiditas pun secara tidak langsung berpindah ke lembaga perbankan. Dalam upaya mitigasi risiko, *fintech* menerapkan skema diversifikasi pemodal (risk sharing), keterbukaan informasi, serta edukasi pengguna sebagai langkah preventif.

**Tabel Perbandingan Bank Konvensional dan Layanan Financial Technology.**

| Aspek                 | Bank Konvensional                                           | Fintech (P2P Lending)                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dasar Hukum           | UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998, POJK No. 11/POJK.03/2016  | POJK No. 10/POJK.05/2022, Kode Etik AFPI           |
| Prinsip Kehati-hatian | <i>Analisis 5C, kredit scoring internal, stress testing</i> | <i>Machine learning</i> , AI, data alternatif      |
| Mitigasi Risiko       | Sistem manajemen risiko OJK, agunan, audit internal         | <i>Algoritma scoring</i> , diversifikasi pendanaan |
| Manajemen Likuiditas  | CAR, LDR, ALM, GWM, audit keuangan                          | Tidak wajib CAR/LDR, gunakan <i>escrow</i>         |
| Pengawasan Regulator  | Ketat dan berkala oleh OJK                                  | OJK dan AFPI                                       |
| Keterbukaan Informasi | Diatur OJK dan audit eksternal                              | Berdasarkan kode etik dan POJK                     |
| Jaminan Perlindungan  | Dana dijamin LPS                                            | Tidak dijamin LPS                                  |

Perbandingan antara bank konvensional dan fintech dalam aspek hukum pemberian kredit mencerminkan dua pendekatan yang kontras namun saling melengkapi. Di satu sisi,

<sup>11</sup> Tjandra, A. (2020). Kekosongan norma penentuan bunga pinjaman financial technology peer to peer lending. *jhbhc*, 90-103.

bank mengedepankan sistem kehati-hatian yang rigid dan terukur untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sementara *fintech* mengusung inovasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana merancang kerangka hukum yang mampu menjembatani perbedaan ini tanpa mengorbankan prinsip perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional.

### 3.4. Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pemberian Kredit oleh Bank Konvensional dan Layanan Financial Technology

Dalam era digital yang semakin berkembang, layanan keuangan mengalami transformasi signifikan melalui kehadiran *financial technology (fintech)* yang melengkapi keberadaan bank konvensional. Transformasi ini membawa dampak terhadap perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari kedua jenis layanan keuangan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan aspek hukum, regulasi, dan mekanisme perlindungan konsumen yang diterapkan dalam praktik perbankan konvensional dan layanan *fintech*.

Bank konvensional saat ini diatur oleh kerangka hukum yang mapan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan setiap bank menjalankan operasional berdasarkan prinsip kehati-hatian serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal perlindungan konsumen, bank tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 yang mewajibkan transparansi informasi kepada nasabah mengenai suku bunga, biaya, serta risiko produk. Bank juga diwajibkan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui unit layanan konsumen internal maupun lembaga penyelesaian sengketa seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).<sup>12</sup>

Dari sisi hukum, regulasi ini memberikan jaminan perlindungan yang kuat terhadap nasabah, mengingat proses analisis kredit dilakukan secara ketat melalui prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) untuk mencegah risiko gagal bayar. Selain itu, perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan bank menjaga kerahasiaan data nasabah secara menyeluruh. Jika terjadi pelanggaran, konsumen memiliki akses untuk menempuh jalur hukum atau mengajukan kasusnya ke OJK.

Meski begitu, sistem perbankan tidak sepenuhnya inklusif. Persyaratan yang ketat sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki jaminan formal untuk mengakses layanan perbankan. Kondisi ini menciptakan celah inklusi keuangan yang kemudian diisi oleh layanan *fintech*.

Di sisi lain, layanan *fintech*—khususnya platform *peer-to-peer (P2P) lending*—beroperasi berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan telah diperbarui melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022. *Fintech* wajib memberikan informasi secara

<sup>12</sup> Rama, B. G. A. (2022, December). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. In *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* (Vol. 1, No. 1, pp. 22-28).

transparan mengenai bunga, tenor, biaya, dan risiko kredit kepada konsumen.<sup>13</sup> Selain itu, pengelolaan data konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mengingat tingginya ketergantungan *fintech* pada sistem digital. Secara hukum, regulasi ini membuka peluang akses kredit yang lebih luas, terutama untuk masyarakat yang tidak tersentuh oleh layanan bank konvensional (*unbanked* dan *underbanked*). Proses pemberian kredit dilakukan lebih cepat, menggunakan teknologi seperti *big data* dan algoritma untuk analisis risiko secara otomatis.

Namun, tantangan hukum dalam layanan *fintech* juga tidak sedikit. Meskipun *fintech P2P lending* telah diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, regulasi ini masih belum cukup komprehensif untuk menjawab kompleksitas layanan *fintech* yang terus berkembang. Banyak aspek-aspek dalam *fintech* yang masih belum memiliki pengaturan khusus, seperti penggunaan *big data*, *machine learning*, atau pengaruh teknologi *blockchain* dalam sistem pinjam-meminjam. Selain itu, *fintech* kerap kali melayani segmen masyarakat yang belum terlayani perbankan (*unbanked/underbanked*). Dalam hal ini, masih banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami risiko dari pinjaman berbunga tinggi atau data pribadi yang disalahgunakan.

Masalah selanjutnya adalah *fintech* masih belum memiliki mekanisme penagihan utang yang baku seperti bank. Banyak pihak ketiga seperti *debt collector* melakukan penagihan secara tidak etis atau bahkan melanggar hukum, terutama pada pinjaman bermasalah (*non-performing loan/NPL*). Selanjutnya, *fintech* mengandalkan data digital pengguna (*digital footprint*), mulai dari transaksi *online*, riwayat lokasi, hingga aktivitas media sosial. Langkah yang dilakukan *fintech* ini belum memiliki sistem control yang dapat memastikan bahwa data pengguna tersebut tidak disalahgunakan.

Lebih lanjut, banyak perusahaan *fintech* ilegal yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Meskipun telah dilakukan pemblokiran oleh Satgas Waspada Investasi, penyedia jasa ilegal ini sering kembali dengan nama dan domain baru, memperumit upaya penegakan hukum. Ketidadaan pengawasan yang memadai juga menyebabkan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif. Tidak semua platform memiliki unit pengaduan atau jalur penyelesaian yang transparan. Keanggotaan dalam AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) atau AFTECH sering kali bersifat sukarela, bukan mandat hukum yang mengikat seluruh pelaku industri.

Rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pengguna juga menjadi faktor yang memperlemah posisi konsumen dalam menghadapi sengketa. Tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi tanpa memahami konsekuensinya, atau bahkan menjadi korban penyalahgunaan data dan pencemaran nama baik.

Dari perspektif hukum, bank konvensional dapat dikatakan lebih unggul dalam memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat kepada konsumen karena sistem regulasinya telah mapan. Sebaliknya, *fintech* masih berada dalam fase transisi menuju kerangka hukum yang utuh dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi menjadi keharusan agar tidak terjadi kesenjangan perlindungan hukum antarjenis layanan keuangan.

---

<sup>13</sup> Fauji, D. A. S., & Widodo, M. W. (2020). Financial technology.

Pemerintah, melalui OJK dan kementerian terkait, perlu memperkuat regulasi yang mengatur praktik bisnis fintech, termasuk tata kelola data, penagihan utang, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme edukasi dan literasi keuangan digital yang masif dan berkelanjutan, terutama kepada kelompok rentan. Sinergi antara penguatan hukum dan peningkatan kapasitas masyarakat akan menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, adil, dan berorientasi pada kepentingan konsumen,

### **3.5. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dengan Penyedia Layanan dalam Sektor Bank Konvensional dan Financial Technology di Indonesia**

Mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan keuangan merupakan elemen krusial dalam menjamin perlindungan konsumen serta menjaga kepercayaan terhadap sektor perbankan konvensional dan *financial technology (fintech)* di Indonesia. Efektivitas mekanisme ini ditentukan oleh kejelasan regulasi, aksesibilitas bagi konsumen, kecepatan penyelesaian, dan kemampuan penegakan keputusan. Di Indonesia, baik bank konvensional maupun *fintech* memiliki kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, namun perbedaan karakteristik operasional dan tingkat kematangan regulasi antara keduanya menghasilkan tingkat efektivitas yang berbeda.

Pada Bank konvensional, mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk menyediakan layanan pengaduan konsumen sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengamanatkan setiap bank untuk membentuk unit layanan konsumen yang bertugas menangani keluhan nasabah. Jika sengketa tidak terselesaikan secara internal dalam jangka waktu tertentu, konsumen dapat mengeskalasikan masalah ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan, yang didirikan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020.

Efektivitas mekanisme ini cenderung tinggi karena infrastruktur pengaduan bank konvensional yang mapan, pengawasan ketat oleh OJK, serta keberadaan LAPS yang independen. Data OJK menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa terselesaikan pada tahap internal atau melalui mediasi LAPS dengan tingkat kepuasan konsumen yang cukup baik. Namun demikian, kendala tetap ada, seperti proses yang lambat dan rendahnya literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan kurangnya pelaporan kasus.

Sedangkan pada layanan *fintech*, khususnya sektor *peer-to-peer (P2P) lending*, diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang diperbarui menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Regulasi ini mewajibkan penyedia *fintech* untuk memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan secara internal, konsumen dapat melapor ke OJK atau melalui Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang menyediakan layanan mediasi informal. Alternatif lain adalah LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana berlaku pada perbankan.

Namun, efektivitas penyelesaian sengketa pada *fintech* masih rendah dibandingkan bank. Beberapa platform tidak memiliki unit pengaduan khusus, dan pengawasan

terhadap *fintech*, terutama yang ilegal, masih terbatas. Banyak konsumen juga tidak mengetahui adanya LAPS atau AFTECH, sementara mediasi yang dilakukan oleh AFTECH tidak mengikat secara hukum. Tingginya jumlah pengaduan kepada *fintech*, khususnya *P2P lending*, mencerminkan masih lemahnya perlindungan konsumen di sektor ini.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa pada layanan keuangan konvensional lebih efektif dibandingkan dengan *fintech*, karena ditopang oleh regulasi yang mapan, pengawasan kuat, serta keberadaan lembaga penyelesaian sengketa yang terpercaya.

#### 4. Kesimpulan

Pemberian kredit merupakan fungsi vital dalam sistem keuangan yang dijalankan baik oleh bank konvensional maupun layanan *financial technology (fintech)*, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses keuangan, dan mendukung pembangunan inklusif. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam metode dan pendekatan yang digunakan, keduanya memiliki peran strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

Bank konvensional masih mengandalkan prinsip kehati-hatian melalui analisis manual seperti metode 5C dan pengawasan ketat atas likuiditas untuk menjaga kualitas kredit. Di sisi lain, *fintech*, terutama yang berbasis *peer-to-peer (P2P) lending*, menghadirkan inovasi digital melalui pemanfaatan *big data* dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses evaluasi kredit yang lebih cepat dan efisien. Namun, pendekatan digital ini belum sepenuhnya terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi, validitas data, dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks regulasi, keduanya tunduk pada kerangka hukum yang mengedepankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, termasuk kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban ini menjadi sangat krusial mengingat tingginya ketergantungan pada data digital dalam proses pemberian kredit, terutama pada platform *fintech*.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara regulasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi serta pengawasan yang responsif dan efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya inovatif dan inklusif, tetapi juga aman, berintegritas, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan era digital. Ke depan, kolaborasi antara otoritas keuangan, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengarahkan transformasi keuangan digital menuju arah yang positif dan berkeadilan.

#### Referensi

##### Artikel

- Ilman, A. H., Noviskandariani, G., & Nurjihadi, M. (2019). The role of *fintech* on the economy of developing countries. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 563379.
- Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), 34-48.

- Rama, B. G. A. (2022, December). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum. In International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement (Vol. 1, No. 1, pp. 22-28).
- Santoso, R. (2023). Urgensi Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending Perbankan Nasional. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 202-216.
- Suryono, R. R. (2019). Financial technology (fintech) dalam perspektif aksiologi. *Masy. Telemat. Dan Inf. J. Penelit. Teknol. Inf. dan Komun*, 10(1), 52.
- Tjandra, A. (2020). Kekosongan norma penentuan bunga pinjaman financial technology peer to peer lending. *jhbbsc*, 90-103.
- Yusuf, M. (2023). Peranan Financial Technology dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern di Indonesia. *Sultra Research of Law*, 5(1), 8-17.

### **Buku**

- Fauji, D. A. S., & Widodo, M. W. (2020). *Financial technology*.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Nasution, D. S., Aminy, M. M., & Ramadani, L. A. (2019). *Ekonomi Digital*. Sanabil.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-299.
- Sawaki, E. Z., & SE, M. (2024). *MANAJEMEN DAN ANALISIS PERKREDITAN*. CV Rey Media Grafika.
- Setiawan, Z., Widyastuti, T. A. R., Kusumastuti, S. Y., Darmun, D., Tanti, T., Irmadiani, N. D., & Judijanto, L. (2024). *Basic Digital Business*. PT. Green Pustaka Indonesia.